



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** , Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di xxx, XX-XX-XXXX, Umur XX Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, Para Advokat yang berkantor Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX-XX-XXXX dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal XX-XX-XXXX dengan register nomor : XXX/2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT** , Laki-laki, Tempat dan tanggal Lahir di xxx, tanggal XX-XX-XXXX, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memeriksa alat bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX-XX-XXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal XX-XX-XXXX dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal XX-XX-XXXX bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka Agama dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal xx-xx-xxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/XX/XXXX;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat dengan alamat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sebagai hasil dari perkawinannya, yakni;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;

5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahannya di tahun 2007 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena perselisihan hingga terjadi KDRT dan penghancuran terhadap barang-barang, sehingga berujung pada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

6. Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga

Halaman 2 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi sejak 2018 hingga saat ini. Sehingga semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal XX-XX-XXXX, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal xx-xx-xxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX/XX/XXXX adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal xx-xx-xxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/XX/XXXX, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan

*Halaman 3 dari 16 Halaman*

*Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin*



dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal XX-XX-XXXX dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal xx-xx-xxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/XX/XXXX adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin., tanggal xx-xx-xxxx untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal xx-xx-xxxx,

Halaman 4 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xx-xx-xxxx melalui Pengumuman (Radio) untuk hadir dalam persidangan pada hari xxx, xx-xx-xxxx, tanggal xx-xx-xxxx melalui Pengumuman (Radio) untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal xx-xx-xxxx dan tanggal xx-xx-xxxx melalui Pengumuman (Radio) untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal xx-xx-xxxx telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx, atas nama TERGUGAT tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx, atas nama PENGGUGAT tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal xxx selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor XXXX/XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 6 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal xxx, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal xxx, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak Sepupu Penggugat dan Ipar Tergugat;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat ) terhadap Tergugat (Tergugat );
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX-XX-XXXX di rumah Tergugat di Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari informasi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga terjadi KDRT dan penghancuran terhadap barang-barang, sehingga berujung pada ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat , Penggugat sering di pukul oleh Tergugat dan tidak dikasih nafkah ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok namun Penggugat sering bercerita kepada saksi;

Halaman 6 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana sejak tahun 2018 Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Singaraja sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal di Singaraja Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja serabutan dan Tergugat kerja rongsokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang akan mau sekolah SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rujuk oleh keluarga;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat ) terhadap Tergugat (Tergugat );
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX-XX-XXXX dirumah Tergugat di gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Halaman 7 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari informasi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga terjadi KDRT dan penghancuran terhadap barang-barang, sehingga berujung pada ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat , Penggugat sering di pukul oleh Tergugat dan tidak dikasih nafkah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok namun Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana sejak tahun 2018 Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Singaraja sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal di Singaraja Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja serabutan dan Tergugat kerja rongsokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang dimana keberadaan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang akan mau sekolah SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rujuk oleh keluarga;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin., tanggal XXX untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal XXX melalui Pengumuman (Radio) untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal XXX melalui Pengumuman (Radio) untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal XXX dan tanggal XXX melalui Pengumuman (Radio) untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal XXX namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan dan relaas panggilan yang dilayangkan, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar,

Halaman 9 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/XX/XXXX, tanggal xx-xx-xxxx diperoleh fakta Penggugat (Penggugat ) dengan Tergugat (Tergugat ) telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal XX-XX-XXXX di rumah Tergugat yaitu GIANYAR, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, dimana alasan tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur di dalam Pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga terjadi KDRT dan penghancuran terhadap barang-barang, sehingga berujung pada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering di pukul oleh Tergugat dan tidak dikasih nafkah;

Menimbang, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi bahkan sudah tidak rumah tahun 2018 yang lalu Penggugat dan anaknya dan tinggal di rumah orang tuanya di Singaraja sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoan dalam rumah tangganya, hal tersebut dibuktikan dengan sudah tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena

Halaman 11 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin



kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan dikarenakan sikap dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat, hingga akhirnya menyebabkan putusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/ percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Halaman 12 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya karena didukung alasan dan bukti yang cukup maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis

Halaman 13 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin





Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal XX-XX-XXXX dan perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal xx-xx-xxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/XX/XXXX adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatitkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: Jumat, tanggal XX-XX-XXXX oleh kami **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI SANTINI, S.H., M.H.**, dan **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/Pdt.G2022/ PN Gin., tanggal XX-XX-XXXX, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal XX-XX-XXXX diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ERWIN HARLOND PLYAMA, SH,MH** dan **DEWI SANTINI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

**ERWIN HARLOND PLYAMA, S.H., M.H.**  
**MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**

t.t.d

**DEWI SANTINI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**NI NYOMAN KARIANI, S.H.**

Rincian biaya:

- |                          |     |            |
|--------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran     | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK/Penggandaan | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan       | Rp. | 675.000,00 |
| 4. PNBP                  | Rp. | 20.000,00  |

Halaman 15 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin